

## Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Bijih Nikel Indonesia Terhadap Gugatan Uni Eropa di GATT/WTO

M. Iqbal Asnawi<sup>1</sup>, Rini Fitriani<sup>2</sup>, Zaki Ulya<sup>3</sup>, Andi Rachmad<sup>4</sup>, M. Sandra Yadi<sup>5</sup>.

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Samudra.

E-mail: mhdiqbalasnawi@unsam.ac.id (CA)

---

**Abstract:** Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan bijih nikel yang menjadi perselisihan antara Indonesia dan Uni Eropa di GATT/WTO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum kebijakan pengelolaan nikel di Indonesia dan gugatan Uni Eropa di GATT/WTO terhadap kebijakan ekspor nikel Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian yuridis normatif terhadap kebijakan pengelolaan bijih nikel Indonesia dianggap bertentangan dengan GATT 1994 oleh Uni Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal 62A Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan larangan ekspor mineral mentah terutama nikel dengan ketentuan kadar dibawah <1,7%, pembatasan ekspor yang diberlakukan pemerintah Indonesia berdampak besar pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang dinilai bertentangan dengan Pasal XI GATT dan pemerintah Indonesia dianggap tidak komitmen terhadap perjanjian perdagangan bebas (WTO).

**Keywords:** GATT, Gugatan, Nikel, WTO.

---

**Citation:** Asnawi, M. I., Fitriani, R., Ulya, Z., Rachmad, A., & Yadi, M. S. (2025). Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Bijih Nikel Indonesia Terhadap Gugatan Uni Eropa di GATT/WTO. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(1), 42–51. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i1.419>

### 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan 10 negara penghasil sumber daya nikel terbesar yang mampu memasok hingga 5-10 tahun ke depan, hal ini akan mendukung perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan bijih nikel semakin banyak untuk melakukan pengolahan nikel di Indonesia karena melihat pertumbuhan dan perkembangan modernisasi yang membutuhkan nikel. Pengusahaan yang mengolah bijih nikel menjadi bahan setengah jadi di Indonesia akan menarik investor asing juga. Tentu saja, tindakan ini akan sedikit berdampak pada wilayah yang lebih maju dan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi (Deddy et al., 2023).

Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan secara efektif untuk menentukan penggunaannya dan nilainya. Hal ini terutama berlaku ketika dimulainya perkembangan industri di seluruh dunia yang membutuhkan nikel sebagai bahan utamanya (Pratiwi et al., 2023).

Indonesia memiliki hak untuk menguasai tambang, termasuk nikel. Pada tanggal 1 desember 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang melarang ekspor nikel. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) melarang bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7%. Dengan menerapkan program hilirisasi industri nikel, Indonesia berharap dapat melindungi nikelnya agar dapat digunakan dalam jangka waktu panjang dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Akibatnya, Indonesia memberlakukan kebijakan yang melarang ekspor nikel berkadar rendah ke negara lain, termasuk Uni Eropa (Putri et al., 2022).

Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan ekspor biji nikel sejak 1 Januari 2020. Peraturan ini menandai proses hilirisasi dan mempercepat penutupan ekspor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku dan smelter yang ada di Indonesia. Kebijakan ini menimbulkan perseteruan antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) (Rahayu & Sugiarto, 2020).

Berdasarkan peraturan GATT 1994 *Article XX General Exception* (g), Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor nikel. Ini dilakukan karena negara diberi kelonggaran untuk mengekspor barang yang termasuk dalam kategori sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat (3) menyatakan bahwa kekayaan alam Indonesia yang dikuasai negara harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menurut catatan *United States Geological Survey* (USGS), cadangan nikel Indonesia diperkirakan hanya 21 juta ton, dan sisa diperkirakan akan habis dalam 8 tahun jika penambangan eksplorasi terus berlanjut. Larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia yang diberlakukan mulai 1 Januari 2020 ditanggapi kurang baik oleh negara-negara yang tergabung dalam satu organisasi antar pemerintah dan supranasional yaitu Uni Eropa (Nursyabani & Kabir, 2023).

Uni Eropa mengatakan bahwa kebijakan nasional Indonesia bertentangan dengan GATT 1994 dan merugikan ekonomi mereka. Pada 22 November 2019, Uni Eropa secara resmi mengajukan keluhan dan meminta konsultasi dengan World Trade Organization (WTO) terkait pembatasan Indonesia terhadap ekspor kromium, bijih besi, dan nikel, yang digunakan dalam industri baja tahan karat di Eropa. Uni Eropa menyatakan bahwa:

- a. Langkah-langkah yang membatasi ekspor bahan baku tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran domestik, dan persyaratan lisensi ekspor, tampaknya tidak sesuai dengan Pasal XI: 1 Perjanjian Umum Perdagangan (GATT) 1994;
- b. Skema subsidi yang dilarang tampaknya tidak sesuai dengan Pasal 3.1(b) Perjanjian ASCM; dan
- c. Kegagalan untuk segera mempublikasikan langkah-langkah yang ditentang tampaknya tidak konsisten dengan Pasal X:1 *General Agreement on Tariffs* (GATT) 1994.

Dalam Pasal XI: 1 GATT 1994 negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak dan bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor. Larangan pembatasan seperti diatur dalam Pasal XI: 1 GATT 1994 ini diatur dengan sangat umum dengan lebih lanjut:

Bunyi dari Pasal XI:1 GATT 1994:

*"No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party."*

Terjemahan dari Pasal XI:1 GATT 1994:

Tidak ada larangan atau batasan selain bea, pajak, atau lainnya biaya, apakah dibuat efektif melalui kuota, impor atau ekspor lisensi atau langkah-langkah lain, harus dilembagakan atau dipelihara oleh kontrak apa pun pihak pada impor produk apa pun dari wilayah lain pihak dalam kontrak atau pada ekspor atau Penjualan untuk ekspor produk apa pun ditujukan untuk wilayah pihak lain dalam kontra

Pada tanggal 14 Januari 2021 Uni Eropa meminta pembentukan panel, namun ditunda oleh *Dispute Body Settlement (DSB)*, hingga pada akhirnya di tanggal 21 April 2021, disusun pembentukan Panel yang terdiri dari Brasil, Kanada, China, India, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Arab Saudi, Singapura, China Taipei, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat yang memiliki hak pihak ketiga sebagai negara anggota.

Perselisihan ini juga terjadi antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan pemerintah Indonesia, yang akhirnya diselesaikan di *Dispute Body Settlement (DSB)*. Dalam keputusan akhir panel yang dikirimkan pada tanggal 17 Oktober 2022, WTO menyatakan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia melanggar Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dibenarkan dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994. (Hata, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul *Tinjauan Yuridis Kebijakan Ekspor Bijih Nikel Indonesia terhadap Sengketa Uni Eropa di GATT/WTO*. Ketertarikan ini berangkat dari latar belakang yang menunjukkan adanya dinamika hukum dan kebijakan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya bijih nikel, serta implikasinya di ranah hukum internasional. Penelitian ini akan difokuskan pada dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana pengaturan hukum kebijakan pengelolaan bijih nikel di Indonesia, yang mencakup peraturan perundang-undangan, prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam, serta peran pemerintah dalam mengatur ekspor nikel sebagai komoditas strategis nasional. Kedua, bagaimana bentuk gugatan yang diajukan oleh Uni Eropa terhadap kebijakan ekspor bijih nikel Indonesia di forum GATT/WTO, termasuk dasar hukum yang digunakan, argumen yang diajukan, serta

respons dan posisi hukum yang diambil oleh Indonesia dalam menghadapi sengketa tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai interseksi antara kebijakan nasional dan kewajiban internasional dalam kerangka hukum perdagangan global.

## 2. Metode

Mengacu pada judul dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, situs internet, serta kamus hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam norma-norma hukum yang mengatur kebijakan pengelolaan dan ekspor bijih nikel di Indonesia, serta untuk menelaah posisi hukum Indonesia dalam menghadapi gugatan di forum GATT/WTO. Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya bertumpu pada studi kepustakaan sebagai dasar analisis terhadap persoalan hukum yang menjadi fokus kajian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Hukum Kebijakan Pengelolaan Bijih Nikel di Indonesia

Nikel adalah unsur logam yang terbentuk alami yang dikenal sebagai unsur logam yang paling melimpah ditemukan setelah besi (Arif, 2023). Jumlah nikel ini akan habis meskipun Indonesia memiliki jumlah yang besar menurut data ESDM, namun nikel memiliki sumber daya alam tidak dapat diperbaharui yang akan habis dan tidak ada penggantinya.

Sebagai unsur logam yang paling melimpah setelah besi nikel adalah logam utama yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dengan produk turunan berupa logam nikel, *Ferro* nikel, dan Nikel *matte* yang diproduksi oleh pabrik atau *smelter* nikel di Indonesia. Hasil Turunan nikel tersebut merupakan hasil dari proses pemurnian atau pengolahan di *smelter*. Pada dasarnya, *smelter* adalah fasilitas yang melakukan kegiatan pengolahan atau pemurnian pertambangan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pertambangan menjadi bahan baku suatu produk siap pakai.

Pengaturan hukum kebijakan pengelolaan bijih nikel Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian
- c. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Berdasarkan data kementerian ESDM bahwa Indonesia mendapatkan sumber daya mineral yang tersebar luas dan melimpah salah satunya berupa cadangan nikel (Ni) sebesar 17.336 juta ton. Cadangan nikel (Ni) tersebut tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia tepatnya pada pulau Sulawesi terdiri dari 2,6 Miliar ton Bijih, pulau Maluku terdiri dari 1,4 miliar ton bijih, dan pulau Papua memiliki 0,06 miliar ton Bijih tersedia sebagai cadangan.

Bijih nikel yang berada di Indonesia memiliki dua klasifikasi yaitu nikel kadar tinggi (*saprolite*) yang dimiliki Indonesia sebanyak 930 Juta ton dan nikel kadar rendah (*limonite*) sebanyak 3,6 miliar ton. Pada tanggal 12 Januari 2009 merupakan tonggak awal mula pelarangan ekspor mineral mentah terutama nikel saat di undangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan saat ini telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasa 103 ayat (1) berbunyi "*Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 wajib melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral hasil Penambangan di dalam negeri.*"

Dari penjelasan Pasal 103 diatas melarang ekspor bijih nikel mentah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel dengan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk melindungi sumber daya alam Indonesia yang terbatas. Berdasarkan potensi kekayaan mineral yang kita miliki ini mengenai penguasaan dan tata cara pemanfaatannya dari berbagai kegiatan tambang harus berpedoman pada undang-undang nomor 3 Tahun 2020 atau sering disebut Undang-Undang Minerba.

Lahirnya Undang-undang minerba tersebut memberikan amanat pada perusahaan di bidang pertambangan khususnya nikel untuk melakukan peningkatan nilai tambah (*added value*) dengan cara melakukan pemurnian dan pengolahan di dalam negeri. Menteri ESDM mengeluarkan kebijakan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berhak untuk melakukan penjualan atau ekspor nikel ke luar negeri dengan kadar rendah <1.7% paling lama 5 (lima) tahun melalui Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri No 5 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Namun terdapat percepatan dalam pelarangan ekspor tersebut hanya sampai desember 2019 yang tertera pada Pasal 62A pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

*"Rekomendasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) untuk penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) ke luar negeri:*

- a. *yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu rekomendasi berakhir atau paling lamatanggal 31 Desember 2019;*

- b. yang akan diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2019.”

Pada awal tahun 2020 resmi pemerintah melarang kegiatan mengekspor bijih nikel kadar rendah <1.7%. Lahirnya kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi berbuah hasil yang positif bagi Indonesia tercatat dari data Badan Pusat Statistik merilis jumlah angka ekspor tahun 2022 meningkat sebesar 369,37% sebesar 778,400 ton dibanding tahun 2021. Dalam fungsinya Peraturan Menteri ini menjadi peraturan pelaksana dari amanat oleh Undang-Undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dengan diberlakukannya pelarangan ekspor mineral mentah terutama nikel berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan saat ini telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka tidak akan ada lagi dilakukannya kegiatan ekspor nikel mentah dengan ketentuan kadar dibawah <1,7% berdasarkan Pasal 62A pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

### 3.2 Gugatan Uni Eropa di GATT/WTO Terhadap Kebijakan Ekspor Bijih Nikel Indonesia

Tindakan retaliasi dari diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa, pemerintah Indonesia melalui kementerian ESDM mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel yang berlaku pada 1 Januari 2020, yang diputuskan sebagai upaya Indonesia melindungi cadangan bijih nikel yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku *smelter* yang terletak di Indonesia dan kebijakan ini tidak dapat ditunda lagi oleh Indonesia karena kekayaan mineral, terkhusus nikel bisa habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. (Suhartono, 2019)

Tahapan dalam kasus penyelesaian sengketa WTO pada umumnya, ada beberapa tahapan yang dapat dilalui suatu sengketa dalam sistem penyelesaian sengketa WTO yang pertama ada dua cara untuk menyelesaikan perselisihan setelah pengaduan diajukan ke WTO:

- a. Para pihak menemukan solusi yang disepakati bersama, khususnya pada tahap konsultasi bilateral; dan
- b. Melalui ajudikasi, termasuk pelaksanaan selanjutnya dari laporan panel dan Badan Banding, yang mengikat para pihak setelah diadopsi oleh DSB.

Dan ada tiga tahapan utama dalam proses penyelesaian sengketa *World Trade Organization (WTO)*:

- a. Konsultasi antar pihak,
- b. Keputusan yang diambil oleh panel dan, jika memungkinkan, oleh Badan banding; dan
- c. Pelaksanaan putusan, yang mencakup kemungkinan tindakan balasan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan tersebut.

Indonesia saat ini sedang menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di organisasi perdagangan dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Gugatan Uni

Eropa ini berawal dari terbitnya kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah (*raw material*) sejak 2020. Kebijakan itu dianggap melanggar Artikel XI GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melawan gugatan Uni Eropa atas sengketa DS 592-*Measures Relating to Raw Materials* tersebut. Dalam upaya melawan Uni Eropa, pemerintah Indonesia perlu memperkuat dan melengkapi argumen yang akan dibawa ke WTO.

Uni Eropa beranggapan Indonesia telah melanggar dari pada ketentuan GATT 1994 yang mana:

- a. Langkah-langkah yang membatasi ekspor bahan baku tertentu, termasuk yang memerlukan persyaratan pemrosesan dalam negeri, kewajiban pemasaran domestik, dan persyaratan lisensi ekspor, tampaknya tidak sesuai dengan Pasal XI: 1 Perjanjian Umum Perdagangan (GATT) 1994;
- b. Skema subsidi yang dilarang tampaknya tidak sesuai dengan Pasal 3.1(b) Perjanjian ASCM; dan
- c. Kegagalan untuk segera mempublikasikan langkah-langkah yang ditentang tampaknya tidak konsisten dengan Pasal X:1 *General Agreement on Tariffs* (GATT) 1994.

Gugatan Uni Eropa ini berawal dari terbitnya kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah (*raw material*) sejak 2020. Kebijakan itu dianggap melanggar Artikel XI GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Uni Eropa tidak terima keputusan pemerintah Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel, dan melakukan gugatan. Uni Eropa beralasan pelarangan tersebut melanggar Pasal XI ayat 1 dari *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994. Uni Eropa menganggap peraturan Indonesia mengenai minerba menyulitkan mereka untuk bisa kompetitif di industri besi dan baja terutama dalam *stainless steel*. (Sihotang & Suandika, 2023)

Menanggapi hal ini, pada tanggal 22 November 2019, Uni Eropa telah mengajukan permohonan konsultasi kepada *Dispute Settlement Body WTO (DSB WTO)* dengan nomor kasus DS592. Dalam tuntutananya Uni Eropa mengklaim bahwa Indonesia melanggar Pasal XI:1 *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*, berkaitan dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan kewajiban pemrosesan dalam negeri. Pada saat pelaksanaan konsultasi antara Uni Eropa dan Indonesia di *Dispute Settlement Body WTO (DSB WTO)* tidak mendapatkan hasil yang memuaskan untuk Uni Eropa sehingga Uni Eropa mengajukan pembentukan Panel WTO.

Pada 21 April 2021, disusun pembentukan panel yang terdiri dari Brasil, Kanada, China, India, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Arab Saudi, Singapura, China Taipei, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat yang memiliki hak pihak ketiga sebagai negara anggota. Dengan terlibatnya negara anggota WTO tersebut memberikan pertimbangan atas dasar dari pada putusan panel terhadap sengketa Indonesia dan Uni Eropa.

Pasal XI:1 GATT 1994 menyebutkan "*No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures*" (Tidak ada larangan atau pembatasan selain bea, pajak atau biaya lainnya, baik yang diberlakukan melalui kuota, lisensi impor atau ekspor atau tindakan lainnya). Dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia Uni Eropa beranggapan kebijakan Indonesia melanggar dari pada ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994 dan tidak komitmen terhadap perjanjian GATT 1994. Ketentuan Pasal XX GATT (b) menyatakan *necessary to protect human, animal or plant life or health* (diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan), dan Pasal XX (g) GATT *relating to conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption* (berkaitan dengan konservasi sumber daya alam yang dapat habis jika tindakan tersebut efektif bersamaan dengan pembatasan produksi atau konsumsi dalam negeri).

Pasal XX ayat (b) dan (g) merupakan landasan hukum bagi negara untuk membuat kebijakan lingkungan dalam rangka untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan serta untuk melakukan konservasi terhadap sumber daya alam. Dengan syarat bahwa dalam membuat kebijakan tersebut tidak boleh menciptakan diskriminasi dalam perdagangan atau proteksi terselubung.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam laporan perselisihan Uni Eropa dan Indonesia panel menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Panel berpendapat bahwa pembatasan perdagangan dan terbatasnya kontribusi tindakan-tindakan tersebut terhadap tujuan Pasal 96(c) membebani kesimpulan bahwa tindakan-tindakan yang ditentang tidak diperlukan. Selain itu, Panel telah menemukan bahwa terdapat tindakan alternatif yang cukup tersedia bagi Indonesia. Oleh karena itu, Panel menyimpulkan bahwa hasil dari upaya penimbangan dan penyeimbangan tersebut adalah bahwa tindakan yang ditentang tidak diperlukan sesuai dengan pengertian sub-ayat d Pasal XX GATT 1994.
- b. Panel berkesimpulan bahwa Indonesia gagal menunjukkan bahwa larangan ekspor dan larangan DPR termasuk dalam cakupan sub-ayat (d) Pasal XX GATT 1994.
- c. Larangan ekspor bijih nikel yang dimulai pada Januari 2014 dan saat ini diterapkan melalui UU No. 4/2009 (sebagaimana diubah dengan UU No. 3/2020), Permendag 96/2019, dan Permen ESDM 11/2019 tidak dikecualikan. dari berlakunya Pasal XI:1 karena bukan merupakan larangan atau pembatasan yang diterapkan sementara untuk mencegah atau mengatasi kekurangan kritis bahan pangan atau produk penting lainnya bagi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal XI:2(a) GATT 1994. Ekspor larangan tersebut bertentangan dengan Pasal XI:1 GATT 1994. Panel juga menyimpulkan bahwa larangan ekspor tidak dibenarkan berdasarkan Pasal XX (d) GATT 1994 karena hal tersebut tidak

diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan itu sendiri. tidak bertentangan dengan GATT 1994.

Keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota. Dengan keluarnya laporan putusan panel DS592 Indonesia-*Measures Relating to Raw Materials*, pemerintah Indonesia harus menaati perjanjian GATT 1994 dengan menyesuaikan terhadap kebijakan regulasi nasional.

#### 4. Penutup

Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan bagian dari strategi peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, sekaligus sebagai upaya perlindungan terhadap keterbatasan sumber daya alam Indonesia. Namun, kebijakan ini kemudian menjadi dasar gugatan Uni Eropa di forum WTO, karena dianggap melanggar ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994 dan komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional, khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur lebih lanjut mengenai pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

#### Reference

- Arif, I. I. (2023). *Nikel Indonesia menuju transisi energi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Deddy, M. A., Adriyanto, A., & Andreas, R. D. (2023). Strategi hilirisasi di Indonesia dalam menghadapi kebijakan larangan ekspor bijih nikel terhadap tingkat pengangguran dan cadangan devisa negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2026–2032.
- Hata, H. I. (2015). *Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin*. Setara Press.
- Nursyabani, N., & Kabir, S. F. (2023). Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekspor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO). *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 629–636.
- Pratiwi, S. Y., Luvita, M., & Witarti, D. I. (2023). Komunikasi diplomasi pemerintah Indonesia dalam gugatan uni eropa mengenai pemberhentian ekspor bijih nikel. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 9(1), 1065–1078.
- Putri, R., Widiesty, S., & Wicaksono, A. D. (2022). Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Ekspor Nikel Indonesia ke Uni Eropa oleh World Trade Organization. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 27(1), 46–62.
- Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 224–236.
- Sihotang, E., & Suandika, I. N. (2023). Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization. *Jurnal Ilmiah Raad*

*Kertha*, 6(1), 61–70.

Suhartono, I. D. (2019). Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel Dan Upaya Hilirisasi Nikel. *Jurnal Info Singkat*, 11.

\*\*\*\*\*